



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM
DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL AGAINST
ELEMENTS AND ABUSE OF POWER
IN CORRUPTION CRIMINAL ACT***

**RATU TORBA GULTOM
NIM. 080710191008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM
DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL AGAINST
ELEMENTS AND ABUSE OF POWER
IN CORRUPTION CRIMINAL ACT***


**RATU TORBA GULTOM
NIM. 080710191008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Fiat justitia pereat mundus

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa.”*



* http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_frasa_Latin#

Kalimat ini diucapkan oleh Ferdinand I, Raja Hungaria dan Bohemia, yang diadopsi dari kalimat yang hampir mirip artinya dengan *Fiat justitia ruat coelum* yang artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Ali Budiman Gultom (alm), Papa Micha M. dan Ibunda Hermin yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayangnya selama ini;
2. Guru-guru sejak SD sampai SMA serta Dosen-Dosenku yang telah memberikan ilmunya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM
DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL AGAINST
ELEMENTS AND ABUSE OF POWER
IN CORRUPTION CRIMINAL ACT***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RATU TORBA GULTOM
NIM. 080710191008

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 22 FEBRUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001**

Pembantu Pembimbing,

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

RATU TORBA GULTOM
NIM 080710191008

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105111993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji,

Echwan Iriyanto S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP: 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Torba Gultom

NIM : 080710191008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

Yang Menyatakan,

RATU TORBA GULTOM

NIM. 080710191008

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama penulis kuliah;
7. Orang tuaku tercinta, Micha M. dan Hermin. Oppung boruku Ny. Vristin Br. Sipahutar, Adikku tersayang Hana Torba Gultom, dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya;
8. Bpk. Drs. Anis Rumpa dan Ibu Marthina Rumpa, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, semangat dan motivasinya;

9. Bapak Alex Sitorus dan Ibu Gandaria Silaen, terimakasih atas segala doa, semangat dan motivasinya;
10. Kakak-kakakku terkasih, Chandra Rumpa, dr. Ayu Indra Rumpa, dr. Marthin Kolelupun, Marsel Bara Padang, Kak Amos, Kak Nathan. Adik-adikku, Joy Hendrawan, Septy Ratiana, Windy Kusrina, terimakasih atas segala doa serta dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Saudara-saudaraku di Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Kristen Universitas Jember (UKMKK UNEJ), Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum (PMK-FH), dan Saudara-saudaraku di Gerakan Pemuda GPIB Getsemani Jember. Terimakasih untuk setiap kebersamaan dan persaudaraan yang telah diberikan;
12. Sahabat-sahabatku, Agustina Manik, Leona Gusti Ayu, Winda Hayu Istiqomah, Veny Rizky Indahsari, Siti Dinda, Raditha Kharisma, Diajeng Maulina, Eka Debora Sidauruk, Ayu Sitorus. Terimakasih untuk setiap kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin dengan erat;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2008;
14. Teman-teman Kost Mastrip II/10 dan semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, Februari 201

Penulis

RINGKASAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi ini berhubungan erat dengan kebijakan formulasi dalam penegakan hukum khususnya kriminalisasi yakni perihal perbuatan melawan hukum. Banyak kesalahan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah terdapat perbedaan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan apakah unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dapat diterapkan dalam satu surat dakwaan pada kasus korupsi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 dan untuk mengetahui serta menganalisis apakah unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dapat diterapkan dalam satu surat dakwaan pada kasus korupsi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan yang diambil yaitu, perbedaan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK adalah mengenai kualifikasi subjek deliknya. Dalam Pasal 2 ayat (1) setiap orang termasuk korporasi dapat menjadi subjek delik, sedangkan Pasal 3 subjek deliknya hanya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak dapat diterapkan dalam satu surat dakwaan, namun

seringkali Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 disusun oleh Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair. Pasal 2 ditempatkan pada dakwaan primair, sedangkan Pasal 3 dakwaan subsidair. Seharusnya kedua pasal tersebut tidak digabungkan dan dibuat dalam dakwaan terpisah. Pasal 3 dapat dijadikan dakwaan primair bagi tersangka yang mempunyai jabatan atau kedudukan, dan subsidairnya dapat menggunakan pasal lain. Adapun saran-saran yang disampaikan yaitu harus dilakukan pembaharuan terhadap UU PTPK, yaitu dengan cara mengubah rumusan delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menjadi bagian inti dari tindak pidana korupsi yang menyangkut kualifikasi subjek tindak pidana korupsi, yang ada di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, sehingga semua orang dapat dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan pasal tersebut dan unsur-unsur delik yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK substansinya harus diperbaiki agar tidak menimbulkan beragam penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, agar tidak menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.2 Unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	13

2.2 Sifat Melawan Hukum.....	15
2.2.1 Pengertian Melawan Hukum	15
2.2.2 Unsur-Unsur Melawan Hukum	16
2.3 Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang	17
2.3.1 Pengertian Wewenang	17
2.3.2 Macam-Macam Wewenang.....	18
2.3.3 Pengertian Menyalahgunakan Wewenang.....	19
2.4 Dakwaan	20
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	20
2.4.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Perbedaan Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Menyalahgunakan Wewenang dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	23
3.2 Penerapan Unsur Melawan Hukum Pasal 2 ayat (1) dan Menyalahgunakan Wewenang Pasal 3 dalam Satu Surat Dakwaan.....	39
BAB 4 PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.